

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

Layanan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha

No. SK : 1010A Tahun 2022 dan T/001/PL.02/V/2023/SPSE

Persyaratan

1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran online pada website LPSE PPAK (www.lpse.kemenkeu.go.id)
2. Dokumen persyaratan verifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaku Usaha melakukan registrasi online; 2. Pelaku usaha mendapatkan email dari aplikasi SPSE yang berisi link untuk mengisi data perusahaan/perorangan yang berisi link aktivasi data pendaftaran; 3. Pelaku usaha melanjutkan proses registrasi dan verifikasi dengan mengirimkan kelengkapan berkas pendaftaran melalui email atau dengan mengunjungi LPSE PPAK; 4. Verifikator mengecek kelengkapan dan validitas dokumen persyaratan registrasi, kemudian mempersiapkan Formulir Lembar Pengawasan Registrasi dan Verifikasi (LPRV) atau Bukti Penerimaan Dokumen Penyedia (BPDP): 1) Jika Dokumen belum lengkap dan/atau belum valid, verifikator meminta kelengkapan data dan perbaikan dokumen yang valid kepada Pelaku Usaha; 2) Jika dokumen persyaratan registrasi telah lengkap dan valid, dilanjutkan pada poin 6. 5. Pelaku usaha melengkapi kekurangan dokumen dan memperbaiki dokumen yang belum valid, kemudian dikirimkan kembali kepada Verifikator untuk mengecek kelengkapan dan validitas dokumen; 6. Jika sudah valid Verifikator mengaktifkan akun pelaku usaha melalui aplikasi SPSE, mendokumentasikan pada backoffice, dan menyerahkan lembar LPRV/BPDP kepada pelaku usaha; 7. Proses Selesai.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Maksimal 2 hari kerja, sejak dokumen dinyatakan lengkap, untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dan validitas oleh Verifikator.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

1. Akun Pelaku Usaha yang diaktifkan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat ke alamat:

UKPBJ PPATK

Gedung PPATK - Jl. Ir. H. Juanda, No. 35,

Jakarta 10120

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui *chat helpdesk* PPATK.
3. Media pengaduan melalui tautan pws.ppatk.go.id.